

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan zaman, budaya dan ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru menyebabkan semakin kompleks pulalah sifat dan sikap manusia hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat dan sikap manusia demikian apabila dilihat dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang hidup, tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat.¹

Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak akan menjadi suatu masalah dalam kehidupan, akan tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai norma atau aturan biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.² Indonesia sebagai negara hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa setiap orang berhak atas suatu pengakuan, jaminan Perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³ Hukum memiliki norma dan aturan yang mempunyai ciri khusus, yakni melindungi, kemudian mengatur, serta memberikan suatu keseimbangan dalam

¹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Syawal Amri, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana*, Jurnal Rektum, Volume 3. Nomor 1 Januari 2022, hlm. 13.

menjaga yang namanya kepentingan umum.⁴

Di Indonesia salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah mengenai tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merujuk pada tingkah laku yang dilarang oleh Undang-Undang baik berupa ancaman maupun tindakan yang dilakukannya. Setiap tindakan yang dilakukan pelaku demi memenuhi ungkapan atas rasa kekecewaan terhadap korban berujung kepada kekerasan fisik sehingga sering menimbulkan luka, cacat secara fisik, bahkan menyebabkan kematian.⁵

Pada saat sekarang ini kejahatan mengenai tindak pidana penganiayaan bila dicermati secara seksama mengenai suatu fenomena yang ada dimasyarakat tidak dapat terjadi begitu saja. Tindak pidana penganiayaan atau kejahatan dapat terjadi di pengaruhi oleh beberapa hal yang seperti; pengaruh pergaulan, kenakalan, kecemburuan sosial, tekanan, dan kesenjangan ekonomi. Kejahatan bukan lagi dilakukan oleh orang dewasa melainkan pelakunya adalah seorang anak yang pada hakikatnya belum mampu melakukan perbuatan jahat.⁶ Anak adalah anugerah Allah SWT yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.

Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya yang ada di dunia.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang

⁴ R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁵ Alfitra, 2014, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, hlm. 17.

⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

⁷ Khaira Ummah, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku*, Jurnal hukum, Volume. 13. Nomor 1 Maret 2018, hlm. 14.

perlindungan hak anak diatur mengenai perlindungan anak yakni di dalam Pasal 28B ayat (2) :

Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum atau yuridis (*legal protection*).⁸

Kebijakan perlindungan anak perlu untuk dilakukan, namun ada persoalan yang urgen yang harus dipecahkan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang demikian harus dijawab, oleh karena menurut hukum orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Sementara apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata

⁸ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

kuncinya adalah dengan cara tidak menghukum.⁹

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Akan tetapi akhir-akhir ini hal-hal yang diluar batas kewajaran yang dilakukan oleh seorang anak sudah tidak lagi dimasuk akal itulah yang disebut dengan anak nakal. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang bagi anak, baik terlarang menurut Peraturan Perundang-Undangan ataupun peraturan lainnya yang hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat.¹⁰ Pengertian anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyatakan :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan atau masih dalam kandungan.”

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diatur di dalam pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :

“Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.”

⁹ Barda Nawawi Arif, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 46.

¹⁰ Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm. 99.

Ketentuan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, diatur di dalam Pasal 1 ayat (4) UU SPPA, yang berbunyi :

“Anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku kejahatan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana satu perdua dari ancaman maksimum orang dewasa. Terhadap anak tidak dikenal pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana mati.¹¹ Adanya kekhususan tersebut melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan ppidanaannya. Perbedaan itu melingkupi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis tindak pidana maupun proses ppidanaan.

Adapun proses peradilan bagi anak tersebut menjadi wewenang pengadilan anak.¹² Salah satu kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah mengenai tindak pidana penganiayaan. Di dalam KUHP tindak pidana penganiayaan tidak diartikan secara jelas, namun luka dan penderitaan terhadap tubuh disebut dengan sebutan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹³

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2012.

¹² Andi Mappiare, 2012, *Psikologi remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32-33.

¹³ *Ibid.*, hlm.7.

Menyinggung kasus penganiayaan yang melibatkan 4 (empat) orang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang menyebabkan rekan sebayanya korban anak IV mengalami lumpuh dan korban anak BD luka berat. Permasalahan kasus berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 23.00 WIB, ABH SZ, ABH MV, ABH AL, ABH AN, berkumpul di Terminal Barih Solok bersama dengan lebih kurang 30 (tiga puluh) orang anak yang lain karena baru selesai menonton hiburan organ di Jalan Lingkar Bandar Pandung Kota Solok. Pada saat itu ada telepon dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang menghubungi salah satu teman anak dengan menggunakan sambungan videocall dan mengaku sebagai orang Guguk Sukarami, dan pada saat itu laki-laki tersebut mengucapkan kata-kata kotor kepada Anak dan teman-teman Anak dan mengajak Anak dan teman-teman untuk berkelahi atau tawuran. Dikarenakan hal tersebut 4 (empat) orang anak terpancing emosi dan ingin melakukan tawuran.

Dikarenakan hal tersebut 4 (empat) orang anak terpancing emosi dan ingin melakukan tawuran, namun tidak jadi pada hari itu. Keesokan harinya Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekira pukul 02.00 Wib, ketika melewati bengkel las Prima Satria, Jorong Bukit Kili, Nagari Koto Baru, anak ABH AL berpapasan dengan serombongan sepeda motor yang salah seorang dari mereka mengeluarkan kata-kata kotor kepada ABH AL Kemudian ABH AL. ABH AL kemudian mengejar anak tersebut dan melakukan penikaman, namun anak yang ditikamnya bukan anak yang menghardik dan melontarkan kata-kata kasar, melainkan ABH AL dan

ABH ke 3 (tiga) lainnya salah sasaran dalam melakukan penikaman yang menyebabkan anak menjadi lumpuh seumur hidup.

Alasan penulis tertarik untuk membahas kajian perkara anak ini adalah, mengenai adanya penerapan Pasal 170 ayat (2) KUHP terhadap surat dakwaan yang didakwakan oleh JPU, padahal seorang anak ada aturan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai anak yang melakukan suatu tindak pidana. Sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Meperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam ketentuan tersebut pada point ke b, bahwa jelas anak harus dipisahkan dengan orang dewasa, baik di dalam penjatuhan hukuman, dan Pasal yang didakwakan pada seorang anak yang berhadapan

dengan hukum, yakni sebagai pelaku tindak pidana . Penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku anak yang berhadapan dengan hukum, disebabkan salah satu ABH AN sudah pernah sebelumnya berhadapan dengan hukum walaupun belum dijatuhi hukuman oleh hakim, dikarenakan adanya upaya diversi karena ABH AN hanya mendapatkan tindakan pada waktu itu, dikarenakan ABH AN masih berumur 13 kurang di tahun 2015. ABH AN di dalam putusan terhadap amarnya juga sedang berhadapan dengan hukum di wilayah Pengadilan Kota Solok, akibat perkara mercon dan tindak pidana penganiayaan, namun hakim tetap memutuskan hukuman yang sama dengan ke 2 (dua) orang anak ABH lainnya, yakni masing-masing anak 2 tahun 3 bulan.

Latar belakang Penulis lainnya dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implikasi terhadap putusan apakah sudah berkeadilan bagi si korban yang sudah mengalami lumpuh dan luka berat, sedangkan anak memintakan ganti kerugian, namun tidak mendapatkan hal yang diinginkan oleh anak korban. Pada putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, JPU mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PT. Pdg tanggal 18 September 2018, memutuskan bahwa Para Anak ABH terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan menguatkan putusan yang ada pada Pengadilan Negeri Koto Baru.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena para anak dan Jaksa Anak dalam perkara tersebut tidak mengajukan Upaya Hukum selanjutnya yakni upaya hukum Kasasi. Dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus penganiayaan oleh anak mendakwakan dengan dakwaan alternatif dimana menempatkan anak sebagai pelaku layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Jaksa penuntut umum hendaknya di dalam mendakwakan suatu Pasal untuk anak memakai asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (aturan hukum yang khusus menyanggah aturan yang umum). Penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dituntut untuk cermat di dalam mendakwakan suatu dakwaannya. Cermat yang dimaksud, JPU harus teliti di dalam mendakwakan suatu Pasal, apakah dakwaan termasuk untuk pelaku orang dewasa, atau anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴

Dalam kasus penganiayaan berat tersebut hakim menjatuhkan putusan kedua primair sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara. Hakim dalam memutuskan perkara akan mempertimbangkan dasar hukum, dan fakta yang terungkap dalam pembuktian yang dilakukan oleh JPU. Hakim yang baik adalah hakim yang memutuskan suatu perkara dengan suatu logika yang tepat,

¹⁴ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, Ibu Syofia Nisra, Pada Tanggal 2 Februari Tahun 2022, Pada Pukul 12.45. WIB.

pada waktu yang tepat, kemudian menulis suatu putusan dengan bahasa yang tepat.¹⁵

Hakim dalam mempertimbangkan suatu masalah harus berdasar dan dalam menerapkan suatu putusan tidak boleh mengambil suatu putusan yang setengah hati dan cenderung melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum secara tekstual, maksudnya penafsiran sempit yang hanya mengacu kepada teks Undang-Undang yang berlaku.¹⁶ Karena hukum tertulis sebenarnya tidak dapat dengan mengikuti arus perkembangan masyarakat pada saat sekarang ini. Sebab dengan berkembangnya masyarakat, berarti berubahnya nilai-nilai yang dianutnya, dan nilai-nilai untuk mengukur sesuatu hal, misalnya tentang rasa keadilan dalam suatu masyarakat, bukan saja mengenai pembuktian oleh jaksa penuntut umum tapi hakim memutuskan akan berlandaskan pada pertimbangan baik yuridis maupun non yuridis.¹⁷

Kasus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim mendapatkan tempat yang berbeda dengan hukum pidana yang dijatuhkan pada orang dewasa.¹⁸ Terhadap putusan perkara anak Nomor : 5/Pid/.Sus-Anak/2018 Pn. Kbr sudah diupayakan jalan damai bagi ke 2 (dua) belah pihak. Upaya damai sudah dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), pada tahap penyidikan, ataupun ditahap

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op.Cit., hlm. 48.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 2*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 74.

penuntutan namun tidak menemui kesepakatan dari pihak korban dan akhirnya berakhir di persidangan di pengadilan.

Di dalam tulisan tugas akhir tesis ini seperti yang sudah dijelaskan pada kalimat sebelumnya diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis 3 (tiga) aspek sudut pandang yakni, keadilan untuk sipelaku anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, keadilan dari sudut pandang sikorban yang mengalami luka berat berujung pada kelumpuhan seumur hidup, dan dasar pertimbangan hakim sebagai alat penegak hukum yang mengadili perkara anak pada putusan pengadilan negeri koto baru nomor : 5/pid.sus/anak/2018.Pn.Kbr, dimana hakim dalam putusan tersebut mengenyampingkan aturan yang ada di dalam KUHP sebagaimana dakwaan alternatif I oleh JPU. Di dalam putusan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, hakim anak menjatuhkan putusan yang sama terhadap ABH AN dengan ke 3 (tiga) anak lainnya yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Sedangkan ABH AN sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, berupa pengulangan delik penganiayaan.

Sehingga dari uraian diataslah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Koto Baru dengan Judul Tesis mengenai: **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN ANAK MENGALAMI LUKA BERAT**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor :
5/Pid/Sus-Anak/2018/Pn.Kbr”.

B. Rumusan Masalah

Dalam Pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok, ada beberapa hal yang menarik bagi penulis bahas sebagai rumusan permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 170 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan alternatif I pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr ?.
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan pelaku anak yang menyebabkan anak mengalami luka berat pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr ?.
3. Bagaimanakah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. Kbr dikaitkan dengan teori *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi, kemudian dirangkai dan dianalisis yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.¹⁹

Adapun Tujuan Penulisan ini adalah untuk :

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, hlm. 15.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 170 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan alternatif I pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan pelaku anak yang menyebabkan anak mengalami luka berat pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. Kbr dikaitkan dengan teori *Restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Terorits

Adapun manfaat penulisan tesis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, agar menerapkan dakwaan khusus bagi anak tetap memakai dakwaan yang bersumber pada UU Perlindungan anak, jika anak tersebut berkonflik dengan hukum.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan anak mengalami luka berat pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr.

- c. Untuk Memperkaya referensi bagi orang yang membaca tulisan ilmiah ini, bagaimana upaya korban untuk mewujudkan suatu keadilan baginya namun UU SPPA tidak mengatur mengenai ketentuan, dan pemulihan keadaan semula bagi si korban anak yang mengalami lumpuh dan luka berat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan hendaknya akan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum khususnya bagi jaksa penuntut umum dalam mendakwakan dan menuntut anak memakai Undang-Undang Perlindungan anak dan tidak memakai KUHP dimana ancaman hukuman dan penerapannya diperuntukkan untuk orang yang sudah dewasa berumur 18 (delapan belas) tahun keatas. Hasil penelitian ini juga hendaknya, memberikan perlindungan khususnya bagi anak korban untuk mendapatkan biaya ganti kerugian yang di dapatkan dari informasi yang diberikan oleh alat penegak hukum, yakni restitusi dan kompensasi.

E. Keaslian Penelitian

Dalam sebuah keaslian penelitian, ada rasa tanggung jawab serta sikap yang penuh kejujuran yang harus dimiliki seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian karya tulis tesis. Karya yang dibuat seorang peneliti bebas dari unsur meniru oranglain. Sehingga penulis dalam membuat karya tulis ini dapat mempertanggungjawabkan apa yang dituliskannya. Berdasarkan penelusuran penulis lakukan terhadap adanya judul penelitian tesis, dilihat dan ditinjau pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Andalas tidak penulis temukan judul yang sama

mengenai permasalahan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan anak mengalami luka berat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr. Sebagai bahan perbandingan yang membahas dan mengkaji terkait dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat ada beberapa tesis yang mirip dengan judul penulis yakni :

1. Tesis Eric Ehsar Giartos.S, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2010. Berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri SLeMan)”. Pembahasan yang diteliti dalam tesis ini mempunyai perbedaan yaitu, sekalipun tesis nya tentang penganiayaan menyebabkan luka berat, namun pelaku pada kasus tesis Eric Ehsar Giartos.S sudah berumur 18 (delapan belas) tahun, berbeda dengan tesis yang penulis tulis dimana murni anak-anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun kebawah, perbedaan lainnya adalah tesis Eric Ehsar Giartos. S hanya seputar pertimbangan hukum oleh hakim dan masalah yang Eric Ehsar Giartos. S hanya petimbangan hakim seputar masalah penganiayaan berat dan tidak mengkaji atau menganalisis pada nomor putusan berapa, sedangkan penulis menjurus pada satu kasus saja, yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid-Sus-Anak/2018/Pn. Kbr.

2. Tesis, Riki Aswari Purba, Universitas Sriwijaya, Tahun 2014, Berjudul : “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan luka Berat”. Pembahasan yang dilakukan dalam tesis ini adalah pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana penganiayaan. Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengkaji penerapan sanksi dalam pembuktian yang dilakukan oleh JPU, kemudian dipertimbangkan oleh hakim terangkum dalam suatu putusan terhadap perkara anak. Dalam perkara terhadap terdakwa para anak jaksa penuntut umum menempatkan dakwaan pertama primernya memakai KUHP, yang meletakkan anak sebagai orang yang sudah dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana sedangkan Tesis Riki Aswari Purba hanya berupa wawancara dan kajian nya luas tidak menjurus pada suatu kasus.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori *restorative justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan

pemenuhan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁰ Melihat dari perkembangan teori pidana yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidana lahir suatu Filosofi Pidana baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban,

²⁰ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, Pada Tanggal 25 April 2012, hlm. 1-2.

pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya²¹.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.²² Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :²³

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya; dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan

²¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 81.

²² Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan*, Mandar Maju, hlm. 193.

²³ Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm. 7.

pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²⁴ Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai kebiasaan bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sedangkan Menurut M.H.Tirtaamdiyaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai sutau

²⁴ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan :²⁵

- 1).Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- 2). Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
- 3). Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja;
- 4). Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- 5). Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

c. Teori *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa :

“ Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.”

Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar 2 (dua) ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa mengenai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, namun terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. *Memorie van Toelichting* (MvT) hanya menyatakan bahwa:

“Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft.”

Artinya :“Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah

²⁵ MH Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm. 53.

dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri.”

Teori *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.²⁶

2. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait dengan judul tesis yakni :

a. Putusan Pidana

Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Karena ciri khas paling pokok pada kedudukan para hakim yakni ketidak tergantungan mereka. Tidak ada pihak yang berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk keadaan seorang hakim dalam suatu perkara. Jaminan ini dapat di lihat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

²⁶ Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 5.

Di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pemidanaan karena yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan adalah batas maksimal dan minimal. Pasal 12 ayat (2) KUHP menyebutkan pidana penjara paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling lama yaitu 15 (lima belas) hari.²⁷

b. Tindak Pidana

Seorang dosen hukum yang bernama Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, mengartikan bahwa tindak pidana adalah dengan perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan delik sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan dengan peristiwa pidana.²⁸ Moeljatno juga menyampaikan pengertian tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurutnya adalah Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.²⁹ Sedangkan menurut Pompe ahli hukum pidana belanda menyebutkan bahwa tindak pidana, terdapat 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yakni :³⁰

1. Definisi teoritis yaitu : Pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;

²⁷ Yusti Prabowo, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Srikandi, Surabaya, hlm. 42.

²⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

³⁰ Pompe, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

2. Definisi yang bersifat Perundang-Undangan yaitu : suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*), tidak berbuat, berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

c. Penganiayaan

Di dalam KUHP tidak menjelaskan pengertian tentang apa itu penganiayaan. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengartikan bahwa tindakan tersebut sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada oranglain.³¹ Sedangkan menurut seorang tokoh yang bernama Sudarsono, dalam bukunya Kamus Hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.³² Menurut Wirjono Projodikoro, menyebutkan Terbentuknya Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat, karena meliputi perbuatan-perbuatan terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi

³¹ R. Soesilo, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 245.

³² Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

sebutan penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.³³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia.

d. Anak

Pengertian anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah :

“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih didalam kandungan.”

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa :

“ Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

e. Luka Berat

Kategori luka berat pada Pasal 90 KUHP yang berisi :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
3. Kehilangan salah satu panca indera ;
4. Mendapat cacat berat ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu atau lebih ;

³³ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

f. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak yang mengacu pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Pada saat sekarang ini untuk anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁴ Anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2.

Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan bahwa anak tersebut mengalami yang namanya :³⁵

1. *Status offence* yang berarti perilaku kenakalan anak apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai suatu kejahatan. Contohnya; tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
2. *Juvenile Delinquency* yang berarti bahwa perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap suatu kejahatan atau pelanggaran hukum.

³⁴ Lihat pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 33.

Istilah *deliquen* berasal dari *delinquency*, yang diartikan sebagai kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda.³⁶ Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak, yakni :³⁷

1. *Junevile Deliquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *deliquen* ;
2. *Junevile Court*, berarti perilaku yang terdiri dari anak yang berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun memasuki usia pubertas, yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 (tiga) pengertian yakni :³⁸

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana kejahatan, akan tetapi bila dilakukan anak belum dewasa dinamakan *Deliquency* seperti kasus pencurian, perampokan dan penculikan ;
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya ;
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum

³⁶ Simanjuntak, 2012, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cetakan 2 Alumni, Bandung, hlm. 60.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm. 150.

lainnya yang mana bersifat data sekunder yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya.³⁹ Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada :⁴⁰

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, misalnya penelitian terhadap hukum positif ;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan ;

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Anak Mengalami Luka Berat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid/Sus-Anak/2018/Pn.Kbr. Kasus ini adalah mengenai penelitian tentang asas-asas hukum, misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penulis juga melakukan wawancara dengan JPU yang mendakwakan dengan dakwaan Pasal 170 ayat (2) KUHP untuk mengetahui dasar pertimbangannya kenapa menerapkan KUHP dalam dakwaannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴¹

³⁹ Bambang waluyo, 2008, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 10.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa regulasi. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang bagi penulis adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan anak ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
6. Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti; buku, jurnal, makalah, media masa, internet, pendapat para sarjana, dan data lain yang berhubungan dengan judul penelitian.⁴²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah hukum yang dipergunakan dalam

⁴² *Ibid.*, hlm. 13.

pembahasan.⁴³

4. Alat Pengumpulan Data

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, yakni bidang kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung terhadap Putusan.⁴⁴

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Secara sistematis melalui proses *editing*, maksudnya data yang telah diproses di sesuaikan dengan kepatuhan dan tujuan penelitian sehingga akan di dapatkan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Sehingga nantinya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁴⁵

b. Analisis Data

Dalam penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan penjabaran data temuan hasil penelitian kepustakaan, data tersebut diambil kemudian disusun dan dilakukan pengolahan data hingga mendapatkan suatu kesimpulan.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁴ Mukti Fajar, *Op., Cit.*, hlm. 157.

⁴⁵ Bambang Waluyo, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm., 120.